



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.Sus/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BURHANUDIN Alias ACONK
Tempat lahir : Depok
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Sugutamu Rt.002 Rw.021, Kelurahan
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Depok;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada

Halaman 1 dari 15 / Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu didalam bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 0,3474 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 02 Pebruari 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Ia, Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2010, bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warnah putih dengan berat netto 0,3474 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Bripka Indra Jaya, saksi Briptu Aris Asdianto dan saksi Briptu Sigit Pramono, sedang melaksanakan observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya ketiga saksi tersebut menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan disaat saksi Bripta Indra Jaya, Saksi Bripta Aris Asdianto dan saksi Bripta Sigit sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya ketiga saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan sewaktu ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa BURHANUDIN Als ACONK, kemudian pada saat diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yang diketemukan ditangan terdakwa sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yaitu dari Sdr. GITO (DPO) dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. EKO (DPO), karena pada hari Minggu sekira jam 12.00 Wib di Pasar Agung, Terdakwa bertemu dengan Sdr GITO (DPO), kemudian Sdr. GITO (DPO) minta tolong kepada Terdakwa supaya barang tersebut diantarkan kepada Sdr. EKO (DPO) ke Jln. Samiaji Raya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekitar 14.40 Wib, dimana apabila Terdakwa mau mengantarkan akan diberika upah sebesar Rp.100.000,- dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. GITO (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu setelah itu Sdr. GITO (DPO) pergi meninggalkannya dan Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, namun sebelum barang tersebut diserahkan kepada orang yang dituju Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 15 / Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3474 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super, bukan untuk pengobatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.284 L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia, Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2010, bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3474 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Bripka Indra Jaya, saksi Briptu Aris Asdianto dan saksi Briptu Sigit Pramono, sedang melaksanakan observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya ketiga saksi tersebut menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan disaat saksi Bripka Indra Jaya, Saksi Briptu Aris Asdianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Briptu Sigit sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya ketiga saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan sewaktu ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa BURHANUDIN Als ACONK, kemudian pada saat diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yang diketemukan ditangan terdakwa sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yaitu dari Sdr. GITO (DPO) dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. EKO (DPO), karena pada hari Minggu sekira jam 12.00 Wib di Pasar Agung, Terdakwa bertemu dengan Sdr GITO (DPO), kemudian Sdr. GITO (DPO) minta tolong kepada Terdakwa supaya barang tersebut diantarkan kepada Sdr. EKO (DPO) ke Jln. Samiaji Raya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekitar 14.40 Wib, dimana apabila Terdakwa mau mengantarkan akan diberika upah sebesar Rp.100.000,- dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. GITO (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu setelah itu Sdr. GITO (DPO) pergi meninggalkannya dan Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, namun sebelum barang tersebut diserahkan kepada orang yang dituju Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3474 gram yang disimpan didalam bungkus

Halaman 5 dari 15 / Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Djarum Super, bukan untuk pengobatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.284 L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia, Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2010, bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok “tanpa hak atau melawan hukum Menyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3474 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Bripta Indra Jaya, saksi Bripta Aris Asdianto dan saksi Bripta Sigit Pramono, sedang melaksanakan observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya ketiga saksi tersebut menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan disaat saksi Bripta Indra Jaya, Saksi Bripta Aris Asdianto dan saksi Bripta Sigit sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerik yang mencurigakan, selanjutnya ketiga saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan sewaktu ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa BURHANUDIN Als ACONK, kemudian pada saat diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yang diketemukan ditangan terdakwa sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yaitu dari Sdr. GITO (DPO) dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. EKO (DPO), karena pada hari Minggu sekira jam 12.00 Wib di Pasar Agung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GITO (DPO), kemudian Sdr. GITO (DPO) minta tolong kepada Terdakwa supaya barang tersebut diantarkan kepada Sdr. EKO (DPO) ke Jln. Samiaji Raya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekitar 14.40 Wib, dimana apabila Terdakwa mau mengantarkan akan diberikan upah sebesar Rp.100.000,- dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. GITO (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu setelah itu Sdr. GITO (DPO) pergi meninggalkannya dan Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, namun sebelum barang tersebut diserahkan kepada orang yang dituju Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3474 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super, bukan untuk pengobatan atau untuk

Halaman 7 dari 15 / Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.284 L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA JAYA:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut melihat dan menangkap seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. GITO (DPO), yang mana Sdr. GITO (DPO) minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada Sdr. EKO (DPO) dengan upah Rp.100.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIS ASDIANTO:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut melihat dan menangkap seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. GITO (DPO), yang mana Sdr. GITO (DPO) minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada Sdr. EKO (DPO) dengan upah Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

3. Saksi SIGIT PRAMONO:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut melihat dan menangkap seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. GITO (DPO), yang mana Sdr. GITO (DPO) minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada Sdr. EKO (DPO) dengan upah Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dikarena pada saat saksi dan rekan-rekannya observasi di wilayah Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut melihat dan menangkap seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. GITO (DPO), yang mana Sdr. GITO (DPO) minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada Sdr. EKO (DPO) dengan upah Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Ad.1. Unsur "barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya dimana para Terdakwa telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika. Oleh karena itu, sebagai subyek hukum (*een natuurlijk persoon*), maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah tertangkap tangan atau kedatangan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu dengan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok tanpa adanya ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I”, adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa kedatangan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram yang tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Sugutamu Rt.08/021, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.284 L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3474 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 / Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BURHANUDIN Alias ACONK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu didalam bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 0,3474 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS 17 MARET 2011 Oleh kami : SYAHRI ADAMY, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, ASEP SAEFUDIN, SH.MH dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 23 MARET 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. ASEP SAEFUDIN, SH.MH.

SYAHRI ADAMY, SH.MH.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. MH.